



KEKERASAN SEKSUAL

## Korban Mendapat Bantuan Pendampingan

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, memberi pendampingan psikologis dan hukum bagi korban kekerasan seksual di sebuah sekolah dasar swasta di kota itu. Sejumlah lembaga dan instansi bekerja sama mengawal penuntasan kasus ini.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo menyampaikan hal itu dalam jumpa pers mingguan di kompleks Balai Kota Yogyakarta, Kamis (11/1/2024). Penanganan kedua aspek pendampingan itu dilakukan secara tersentral oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Yogyakarta.

Menurut Singgih, mengingat kasus yang menyangkut anak-anak ini sangat sensitif, penanganannya perlu dilakukan secara halus. Hal ini agar jangan sampai korban mengalami trauma berkepanjangan. "Kami harus melindungi anak-anak, guru, dan sekolah," ujar Singgih.

Seperti diberitakan sebelumnya (Kompas.id, 8/1/2024), 15 murid kelas VI sebuah sekolah dasar swasta di Kota Yogyakarta diduga menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Pihak sekolah dan korban melaporkan terduga pelaku, yakni tenaga pengajar lepas di sekolah itu, berinisial NB (22), ke kepolisian.

Kepala sekolah beserta penasihat hukum yang mewakili empat korban melaporkannya ke Unit PPA Polresta Yogyakarta, Senin (8/1) pagi. Kepala sekolah sekaligus merupakan

salah satu orangtua korban.

Singgih menambahkan, pihaknya mengapresiasi keberanian anak-anak untuk menyampaikan perih yang mereka alami. Hal ini membantu pengungkapan kasus sekaligus mencegah kejahatan itu berkepanjangan.

Ketua KPAID Kota Yogyakarta Sylvi Dewajani mengatakan, dari 15 anak yang diduga mengalami kekerasan seksual, sejauh ini baru satu korban yang laporannya bisa ditindaklanjuti secara pidana. "Polisi sedang mendalami kasus ini," ujarnya.

KPAID bersama Unit PPA dan DP3AP2KB Yogyakarta terus mengawal aspek hukum kasus ini hingga selesai. Pendampingan psikologis dilakukan, bukan hanya untuk korban, tapi juga warga sekolah. "Kami menempatkan kasus ini sebagai prioritas," ujarnya.

Ke depan, dia menambahkan, sebagai upaya pencegahan kasus serupa terulang, pihaknya akan bekerja sama dengan dinas pendidikan. Salah satunya dengan menyeleksi guru honorer atau nonaparatur sipil negara sebelum bisa mengajar di sekolah.

"Dari kasus-kasus kekerasan yang laporannya masuk ke KPAID Yogyakarta selama ini, hampir semua dilakukan oleh guru-guru non-ASN (aparatur sipil negara). Karena itu, harus dibentuk sistem (seleksi) itu," kata Sylvi.

Terduga dalam kasus ini berstatus tenaga pengajar tidak tetap. Dari keterangan Elna Febi Astuti, penasihat hukum pelapor saat melaporkan kasus ini ke Polresta Yogyakarta, Senin (8/1), terduga pelaku baru sekitar setahun mengajar mata pelajaran kreator konten di sekolah itu. (ENG)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005